

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 85 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RIGI, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2018, PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Dalam keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana pemberhentian Ferdinandus Pelo Mae, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2019.
- Lampiran 1 Halaman.